

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Terjemah

Hlm	Bahasa Asing	Terjemahnya
20	An islamic will and is defined in islam as an admission iqra of honour made by a person during his lifetime. the purpose of preparing a will can be ofa charitablenature or any other purposepermissible by islam	Dalam Islam mendefinisikan wasiat sebagai pengakuan yang diucapkan seseorang secara lisan atau suatu kehormatan yang dilakukan seseorang seumur hidupnya. Tujuan ndari wasiat yaitu untuk memperbanyak amal apabila dijalankan sesuai dengan syariat Islam.
29	فال وصية لو ارث	Tidak ada wasiat bagi ahli waris
32	الاتحوزوصيةالورثةالان يشاءالورثة	Kecuali jika para ahli waris menghendakinya
34	Inheritance law is the law that regulates the transfer of intheritance from the heir to the heirs. this law exists because of the event of death. Is islamic law literature, islamic inhetitance is known by several terms such as faraidh, mawaris fiqh, and inheritance law.	Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur hak pemindahan dari pewaris kepada ahli waris. Hukum ini ada karena ada peristiwa kematian. Dalam literatur keislaman, hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah yaitu <i>faraidh</i> , fiqh mawaris, dan hukum Islam.
34	Islamic inheritance law is a law that regulates the transfer of ownership of the inheritance of the heirs, determiner who is entitled to become heirs and their respective shares.	Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan kepemilikan harta warisan para ahli waris, penentu siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing.
35	According to scholars, there are three kinds of death of the heir, namely true death haqiqi, which is death that can be witnessed by the judge's decision hukmi, is death caused by the judge's decision, whether the person is alive or dead. And the last is death according to suspicion (taqdiri), is death based on a strong suspicion that the person concerned has died.	Menurut para ulama ada tiga macam kematian pewaris. Yaitu kematian sebenarnya (mati haqiqi) adalah kematian yang dapat disaksikan oleh hakim. Mati hukmi adalah kematian yang disebabkan oleh keputusan hakim baik orang itu masih hidup atau sudah meninggal. Terakhir yaitu mati karena kecurigaan (taqdiri) adalah kematian yang didasari oleh kecurigaan yang kuat bahwa yang bersangkutan telah meninggal.
37	An heir is a person who has the right to property or property or rank as the successor of the person who died (previously).	Ahli waris adalah orang yang berhak atas benda atau pangkat sebagai penerus orang yang meninggal sebelumnya.

Lampiran 2

Catatan Konsultasi Dospem 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fatmiratna
 NIM : 180102010246
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Analisis Praktik Wasiat yang Diberikan Pewaris Kepada Ahli Waris Pada Keluarga Almh Bidah (Studi Kasus Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)
 Pembimbing I : Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
 Pembimbing II : Dr. Hj. Mariani, S.H.,M.Ag.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>CATATAN (BAGIAN AWAL): BELUM ADA</p> <ol style="list-style-type: none"> Ikuti pedoman penulisan yang berlaku pada fakultas Syariah khususnya untuk penulisan (bagian awal) Skripsi, seperti: Daftar riwayat hidup, halaman persetujuan, pengesahan, kata pengantar, dll. Pada kover, judul, Nama dengan NIM, penulisan jurusan dst. ditulis dengan jarak SATU spasi! Abstrak, memuat permasalahan dan rumusaan, metode penulisan, temuan hasil penelitian, analisis, dan simpulan Kata Kunci, penulisannya supaya menyesuaikan dengan pedoman! Pedoman Transliterasi supaya dipakai/diterapkan pada tulisan dalam naskah skripsi ini, supaya tidak sekedar pajangan saja. Karena melengkapi persyaratan sebagaimana di buku pedoman penulisan? Kata pengantar, tidak harus menyebut titel atau gelar jika terhubung dengan nama/jabatan seseorang? Perhatikan nanti penulisan di daftar isi, kalau ada perubahan: kata, huruf, dan penomoran halaman yang masih salah! Ingatkan, Pernyataan keaslian tulisan, materai (10.000) NIP. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. 196703271992032005 	

<p>10. Kata kunci nantinya, tidak mesti harus diambil pada judul skripsi. Bisa saja kata yang ada dalam tulisan di dalam. Baca lagi pada buku pedoman penulisan tentang maksud kata kunci!</p> <p style="text-align: center;">Banjarmasin, 25 April 2022</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.</p>	
<p style="text-align: center;">CATATAN (BAB I): 29 April 2022</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa lagi di tiap halaman bab ini, apakah penulisan footnote sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku di fakultas Syariah. Seperti spasi antar footnote dalam satu halaman, dan tanda baca (;) sesudah kota penerbit. Setiap huruf awal judul buku/literatur dengan huruf kapital dan diketik miring. Perhatikan pedoman penulisannya, jika dikutip dari Jurnal! Apakah penulisan kata halaman, memang tidak menggunakan h. (titik), atau hal. atau hlm.? Penulisannya juga harus justify. Perhatikan juga cara penulisan nya, jika dikutip dari buku yang sama. Perhatikan juga ukuran (cm) margin kirikan, atas-bawah, dan dimulainya tulisan paragraph (masuk menjorok berapa cm).! 2. Ikuti aturan untuk penomoran halaman pada tulisan yang bukan BAB, karena masih belum ditulis pada sudut kanan atas (seperti pada hal. 2 dst). 3. Perhatikan penulisan kata-kata seperti: Al-Qur'an, SWT., SAW., Q.S. Penulisannya supaya menyesuaikan pedoman dan panduan transliterasi. Lihat misalnya hal. 3. Seperti tertulis <u>SWT Q.S al-Maidah/5:106</u>, apakah memang seperti ini? 4. Penulisan ayat (h.2) belum justify, dan perhatikan juga aturan penulisan terjemah ayat, dicetak miring dengan satu spasi, meski tidak lebih dari lima baris? Supaya diseragamkan untuk penulisannya di seluruh halaman pada bab-bab skripsi ini karena terulang juga di hal. 3. Sama dengan penulisan hadits! 5. Hadits supaya dikutip pada kitab haditsnya langsung (hal. 5) supaya tidak dirujuk di sumber online. 6. Hal. 8 dan 9 penulisan judul apakah dengan bold dan diketik miring? 7. Pertimbangkan lagi definisi operasional terkait 	

<p>kata <u>Analisis</u>, apa maksudnya karena tidak ada juga dalam judul peneliti (mungkin terpengaruh dengan tinjauan pustaka nomor 2). Wasiat di sini apakah memang perlu juga dioperasionalkan penulisannya. Baca lagi tentang maksud definisi operasional ini!</p> <p>8. Signifikansi secara teoritis dan praktis, supaya disesuaikan dengan kalimat konkret, dan apakah diperlukan untuk menjelaskan satu persatu terkait kepentingan terapan, seperti tertulis (untuk peneliti, mahasiswa, dan kampus). Apakah tidak sebaiknya hanya yang berkaitan dengan kepentingan praktis di sini, khusus bagi masyarakat ... saja.</p> <p>9. Tinjauan pustaka yang ketiga, tidak terlalu berhubungan dengan objek tulisan peneliti, bisa dipertimbangkan untuk menggantinya dengan tulisan senada yang intinya hanya terkait dengan permasalahan "wasiat kepada ahli waris." saja. Kata <u>wisata</u> (hal. 13)</p> <p>10. Perhatikan lagi sistematika penulisan, apakah ada perubahan di beberapa bagian menyesuaikan dengan isi di dalam penulisan pada bab-bab selanjutnya. Apakah kata Bab I dst. ditulis Bold?</p>	
<p style="text-align: center;">CATATAN (BAB II): 9 Mei 2022 dan</p> <p>1. Apa yang menjadi catatan pada (bab I) terkait masalah teknis, supaya diperhatikan juga untuk bab-bab selanjutnya. Utamanya yang berhubungan dengan pedoman transliterasi, khususnya terkait dengan beberapa istilah dalam permasalahan wasiat, diantaranya seperti dasar hukum, rukun dan syarat wasiat, dst. Karena penulis tampaknya belum menyesuaikan dengan pedoman transliterasinya. Salah satu contohnya adalah penulisan <u>al-muwarritst</u>, lihat lebih dahulu teks arabnya.</p> <p>2. Bab II (Landasan Teori) supaya diberi judul, ganti dengan judul menyesuaikan dengan isi dalam judul sub-sub bab di sini.</p> <p>3. Sebaiknya dirujuk pada kitab fikih mawarits langsung untuk teori-teori yang berhubungan dengan masalah wasiat di sini. Hampir tidak ada dalam tulisan di bab ini yang merujuk pada kitab-kitab fikih tersebut. Karena tulisan ini lebih banyak merujuk pada artikel di Jurnal, hati-hati penulisannya karena bisa jadi <u>prosentasi similaritvnya</u> akan melebihi jumlah (batas)</p>	

<p>maksimal yang mengharuskan peneliti merevisi lagi.</p> <p>4. Seluruh ayat dan teks hadits belum ditulis dengan justify, dan periksa lagi penulisan nomor halaman di tiap bab tulisan ini, karena masih ada beberapa yang salah, seperti ketika menuliskan hal. <u>361-66</u> (hal. 12).</p> <p>5. Hal. 19 footnote 52, periksa lagi kutipan ini, apakah sudah sesuai judul kitab dan pengarangnya seperti itu. Perhatikan penulisannya, apakah ini memang merupakan kutipan langsung atau tidak langsung!! termasuk ketika penulis mengutip artikel, fokus pembahasan penulisnya supaya disesuaikan dengan masalah seperti mengutip masalah kewarisan khuntsa, apa hubungannya dengan masalah di sini.</p> <p>6. Hal. 24, <u>masih salah</u>, ketika menuliskan Orang yang mewarisi (al-muwarrist), dan di bold. Perhatikan kapan seharusnya menuliskan dengan bold. Karena pada bab ini banyak sekali sub-sub bahasan yang ditulis dengan menggunakan cetak tebal tersebut.</p> <p>7. Pertimbangkan lagi sub-sub bahasan yang ada pada bab II di sini, apakah semuanya terpakai/dipakai untuk kepentingan analisis (bisa ditambah/dikurangi). Seperti masalah ashobah, dzawil furudh, dll. Apa hubungannya dengan masalah (objek tulisan) di sini?</p> <p>8. Bagus ditambahkan lagi dengan literature/kitab/sumber yang berbahasa asing seperti Arab/Inggris. Karena selain memenuhi syarat penulisan, juga menjadi bagian penilaian pada saat sidang munaqasyah. Sebab pada bab landasan teori inilah seharusnya buku-buku tersebut dirujuk (dijadikan sumber kutipan). Perhatikan penulisan kutipan langsung/tidak langsung, agar jangan sampai ada indikasi <i>plagiat</i> di dalamnya, dan tidak bermasalah ketika dilakukan uji/cek plagiasi yang mengharuskan merevisi lagi (dibatalkan)!!!</p>	
<p>CATATAN (BAB III): 13 Mei 2022 dan 17 Mei 2022</p> <p>1. Jenis penelitian, pengertiannya supaya dibahasakan menyesuaikan dengan judul sub bab, sehingga tidak sampai kepada penjelasan metode pengumpulan data. Setelah mengutip (footnote 1) tidak dijelaskan maksud peneliti terkait jenis penelitian di sini. Perhatikan cara mengutip dan memformulasikan kalimat jika menulis kutipan</p>	

<p>tidak langsung!</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sama halnya dengan data (hanya mengutip) punya orang. Data primer, di dalamnya juga muncul tulisan ... wawancara ... (tidak sesuai dengan judul sub bab) di sini. Data skunder ... <u>bisa diperoleh</u> (supaya dikonkretkan sesuai kenyataan peneliti) di lapangan 3. Sebaiknya merujuk pada buku-buku metodologi hukum (sesuai dengan objek). Lihat misalnya (halaman 2 footnote 3), ketika peneliti mengutip buku metodologi ... kesehatan. 4. Sesuaikan dengan objek peneliti!. Jangan menulis kalimat yang sesungguhnya tidak terkait dengan maksud sub bahasan, seperti tertulis dalam naskah tentang data tersier yang juga hanya dikutip, tidak dijelaskan di bagiana mana yang ada hubungannya dengan objek peneliti di sini. 5. Sumber data masih belum konkret (kaitannya dengan tulisan ini), karena hanya mengutip, tanpa ada penjelasan mengenai sumber data mana yang dimaksudkan oleh peneliti. 6. Jika observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data, apakah memang sudah sesuai dengan pedomanya, dan bisa dibuktikan dalam bab laporan hasil penelitian, apa yang diobservasi, kapan, dimana, dan tergambar jelas di setiap tahapannya. 7. Wawancara dan dokumentasi juga masih belum konkret dan operasional. Karena kalimat ... akan ditanyakan ... dan perlu pemahaman peneliti terkait dokumentasi dan dokumen yang dimaksudkan dalam penelitian ini. Subjek dan objek penelitian, juga belum ada kejelasan dalam aspek metodologis di sini. 8. Keterangan-keterangan di bagian metode penelitian ini tampaknya masih banyak yang belum konkret sifatnya. Tolong baca lagi dengan seksama ketika menuliskan judul dengan penjelasan di bawahnya. 9. Apakah kenyataan di lapangan, peneliti memang menggunakan pedoman wawancara terpimpin seperti disebut dalam naskah. Tulis dan laporkan sesuai dengan kenyataan di lapangan saat peneliti melakukan riset. Boleh dan silahkan merujuk dan mengutip tulisan orang, tetapi penulis harus paham dan kemudian menuliskannya menyesuaikan dengan tulisan tentang Praktik wasiat ... Kabupaten Tanah Bumbu). 	
---	--

<p>footnote saja, berikut keterangan waktu dan tempat wawancara, dan keterangan lainnya yang sifatnya lebih memperjelas uraian.</p> <p>9. Kenapa hanya dua orang informan saja pada kasus ini, padahal seharusnya data tidak hanya dicari kepada mereka berdua saja. Mungkin masih ada informasi dari keluarga pewaris dan ahli waris lainnya. Uraian kasus jika dibaca seksama, hanya memuat sekitar tiga/empat halaman saja (karena di dalamnya bercampur dengan instrument pengumpul data, atau pedoman wawancara). Seharusnya ditambah lagi dengan penjelasan lain dari sumber lainnya terkait data. Apalagi ini penelitian kasus.</p> <p>10. Perlu perbaikan dan format ulang terkait format dan maksud tulisan di sini, menyesuaikan dengan kewajiban yang harus dipenuhi peneliti dalam kaitan penulisan ilmiah Skripsi ini.</p> <p>11. Hasil penelitian (satu kasus) masih belum memenuhi maksud dari case study. Yang seharusnya diurai lengkap dan dalam.</p> <p>12. Bab analisis/pembahasan khusus mendiskusikan antara hasil temuan (jawaban dua rumusan) permasalahan ini dengan menggunakan teori-teori yang sudah disajikan pada bab landasan teori.</p> <p>13. Sebaiknya uraian dianalisis menyesuaikan dengan focus pembahasan yang telah peneliti rumuskan. Terdapat beberapa paragraph yang bisa dipertimbangkan (justru) harus masuk dalam uraian kasus. Karena pada bagian ini, hanya diorientasikan pada diskusi peneliti terkait data dengan teori saja.</p> <p>14. Baca halaman 9, tidak cocok kalimat pembuka dari pembahasan ini, langsung disambung dengan kalimat ... kemudian setelah data terkumpul.</p> <p>15. Analisis tampak "kering" karena tidak banyak terhubung dengan konsep fikih mawaris (khususnya wasiat) yang seharusnya menjadi alat ukurnya.</p> <p>16. Ada banyak teori terkesan sebagai pajangan saja, karena dari uraian pembahasan tampak tidak selalu terhubung dengan permasalahan. Uraian analisis justru lebih kepada bagaimana prakti yang ada dalam kasus.</p> <p>17. Intinya analisis, juga harus diformat kembali susunan kalimatnya. Praktik wasiat bisa difokuskan pada boleh tidaknya wasiat itu diberikan kepada ahli waris dengan batas keseluruhan. Pertimbangan secara hukum apakah sudah tepat wasiat itu diberikan sebagaimana</p>	
--	--

<p>footnote saja, berikut keterangan waktu dan tempat wawancara, dan keterangan lainnya yang sifatnya lebih memperjelas uraian.</p> <p>9. Kenapa hanya dua orang informan saja pada kasus ini, padahal seharusnya data tidak hanya dicari kepada mereka berdua saja. Mungkin masih ada informasi dari keluarga pewaris dan ahli waris lainnya. Uraian kasus jika dibaca seksama, hanya memuat sekitar tiga/empat halaman saja (karena di dalamnya bercampur dengan instrument pengumpul data, atau pedoman wawancara). Seharusnya ditambah lagi dengan penjelasan lain dari sumber lainnya terkait data. Apalagi ini penelitian kasus.</p> <p>10. Perlu perbaikan dan format ulang terkait format dan maksud tulisan di sini, menyesuaikan dengan kewajiban yang harus dipenuhi peneliti dalam kaitan penulisan ilmiah Skripsi ini.</p> <p>11. Hasil penelitian (satu kasus) masih belum memenuhi maksud dari case study. Yang seharusnya diurai lengkap dan dalam.</p> <p>12. Bab analisis/pembahasan khusus mendiskusikan antara hasil temuan (jawaban dua rumusan) permasalahan ini dengan menggunakan teori-teori yang sudah disajikan pada bab landasan teori.</p> <p>13. Sebaiknya uraian dianalisis menyesuaikan dengan focus pembahasan yang telah peneliti rumuskan. Terdapat beberapa paragraph yang bisa dipertimbangkan (justru) harus masuk dalam uraian kasus. Karena pada bagian ini, hanya diionsentrasikan pada diskusi peneliti terkait data dengan teori saja.</p> <p>14. Baca halaman 9, tidak cocok kalimat pembuka dari pembahasan ini, langsung disambung dengan kalimat ... kemudian setelah data terkumpul.</p> <p>15. Analisis tampak "kering" karena tidak banyak terhubung dengan konsep fikih mawaris (khususnya wasiat) yang seharusnya menjadi alat ukurnya.</p> <p>16. Ada banyak teori terkesan sebagai pajangan saja, karena dari uraian pembahasan tampak tidak selalu terhubung dengan permasalahan. Uraian analisis justru lebih kepada bagaimana prakti yang ada dalam kasus.</p> <p>17. Intinya analisis, juga harus diformat kembali susunan kalimatnya. Praktik wasiat bisa difokuskan pada boleh tidaknya wasiat itu diberikan kepada ahli waris dengan batas keseluruhan. Pertimbangan secara hukum apakah sudah tepat wasiat itu diberikan sebagaimana</p>	
--	--

<p>praktik itu yang tentunya juga memperhatikan faktor penyebabnya. Termasuk adanya keberatan dari pihak ahli waris lainnya, sehingga merubah persetujuannya yang didasari oleh ...</p> <p style="text-align: center;">Banjarmasin, 20 Mei 2022</p> <p style="text-align: center;">CATATAN (BAB VI):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Simpulan adalah hasil analisis terhadap laporan hasil penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah (<u>diskusi antara hasil dengan teori yang ada</u>). Oleh karena itu antara rumusan masalah dan simpulan point penomorannya sama. 2. Simpulan tidak dalam bentuk ringkasan dari uraian pada bab laporan penyajian data. Sehingga tidak bersifat pengulangan dari apa yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya. 3. Beberapa bagian dari kalimat simpulan ini tidak seharusnya masuk di sini, seperti kisaran harta yang ditinggalkan, dan bagian atau hak masing-masing ahli waris. Ini seharusnya ditempatkan pada bab laporan hasil penelitian dan analisis. TIDAK pada simpulan ini. 4. Perhatikan dan pertimbangkan serta perbaiki lagi, kalimat dalam simpulan ini!!! Sebagai contoh penelitian ini, adalah bertujuan ingin mengetahui tentang praktik wasiat ... dan faktor yang melatarbelakangi wasiat ... maka disusunlah kemudian rumusan masalahnya dengan: <i>Pertama</i>. Bagaimana praktik wasiat ... dan <i>Kedua</i>, bagaimana faktor... Setelah penelitian dilakukan, rumusan masalah dapat dijawab dengan: Bahwa praktik wasiat ... Di dalam landasan teori, wasiat adalah batasannya ... dan diberikan kepada ... lalu atas dasar ini, maka disusunlah simpulannya. <i>Pertama</i> ... <i>Kedua</i>, ... Adapun kata kalimat yang sama tidak lagi masuk dalam simpulan, karena ia sudah dijawab oleh laporan hasil penelitian dan teorinya juga sudah ada. 5. Silahkan revisi semampunya, mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil terbaik dengan tetap mengacu pada pedoman penulisan yang berlaku. 6. Upayakan daftar pustaka memenuhi ketentuan, seperti kewajiban untuk menyampaikan kitab/literature berbahasa asing, termasuk artikel ilmiah yang pada tulisan ini lebih banyak justru mengacu ke sini. Padahal ini cukup beresiko ketika dilakukan uji cek plagiasi. 	
--	--

<p style="text-align: center;">Banjarmasin, 23 Mei 2022</p> <p style="text-align: center;"></p>	
--	--

Catatan Konsultasi Dospem II



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fatmiratna
 NIM : 180102010246
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Analisis Praktik Wasiat yang Diberikan Pewaris Kepada Ahli Waris Pada Keluarga Almh Bidah (Studi Kasus Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)
 Pembimbing I : Dr. Hj. Wahidah, M.HI
 Pembimbing II : Dr. Hj. Mariani, M.H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II,
	<p>① Footnote, konsisten, judul garis miring</p> <p>② Kajian Peristiahan atau Kejelasan Pemasangan dan perbedaan Tambal 1 + kasus</p> <p>③ hal 18 (Bab II landas Teori tulis secara ringkas apa saja isinya.</p> <p>④ Judul disesuaikan ada 2 kasus di latar belakang, belah judul tetap hindari hal 7 kasus keluarga Almh Bidah kasus hilangkan Kurni. 7 April 2022</p>

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foot note konstanta, min / total 2. literatur minimal 5 buku abs 3. Pengujian dirapikan contoh ke 20 (C) walis di nilai ketuntasan 4. hal 26 - 29, Foot not . 5. lihat pedoman Pengujian 6. hal 3 (Bis metode Penelitian kata polor diganti dg buku yg sudah) 7. Foot not juga lupa
	<p>Selamat 10/4/2020</p>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fatmiratna
NIM : 180102010246
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Praktik Wasiat yang Diberikan Pewaris Kepada Ahli Waris Pada Keluarga Almh Bidah (Studi Kasus Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)
Pembimbing I : Dr. Hj. Wahidah, M.HI
Pembimbing II : Dr. Hj. Mariani, M.H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p>1. hadir dan identitas Responden / Informan</p> <p>2. hasil wawancara diulas dengan bahasa sendiri tidak perlu portyag di tulis tapi di simpulkan saja hasil wawancaranya.</p> <p>3. Footnote di tulis sesuai dengan yg di wawancara hari, tanggal, bulan, tahun</p> <p>4. salah satu ahli waris st Fatimah yg sangat berjasa dari saudaranya yg lain, coba cari bahan lain. Wasiat hrs dibuat moodye. dan hrs ada ahli st. Fatimah</p>

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

A. Pedoman wawancara dengan informan N

1. Mohon maaf mengganggu waktu ibu, perkenalkan nama ulun Fatmiratna, dari kampus UIN Antasari Banjarmasin. Kedatangan ulun kesini untuk melakukan penelitian skripsi yang membahas tentang permasalahan yang terjadi dalam keluarga pian mengenai wasiat yang disampaikan ibu pian sebelum meninggal dunia. Apakah ibu tidak keberatan untuk ulun wawancarai mengenai hal tersebut?
2. Kalau boleh tahu, kapan dan apa penyebab pewasiat meninggal dunia?
3. Ada berapa ahli waris atau anak yang ditinggal oleh pewasiat?
4. Harta apa saja yang ditinggalkan oleh pewasiat ketika meninggal dunia?
5. Sebelum pewasiat meninggal dunia, apakah ada pesan atau wasiat yang disampaikan beliau kepada karib kerabat atau anak-anaknya?
6. Apa isi pesan atau wasiat yang disampaikan oleh pewasiat tersebut?
7. Kemudian dengan pesan itu, bagaimanakah tanggapan atau respon ahli waris yang ditinggalkan, apakah ada ahli waris yang tidak menyetujui pesan atau wasiat tersebut atau semua ahli waris yang ditinggalkan setuju saja?
8. Bagaimana tanggapan atau respon ibu sendiri mengenai pesan atau wasiat yang disampaikan oleh ibu anda)?

9. Apakah dari seluruh ahli waris sudah pernah melakukan musyawarah mengenai pesan yang disampaikan oleh beliau mengenai pemberian seluruh harta peninggalannya dengan cara wasiat kepada ibu?
10. Jika boleh tahu, apakah alasan atau faktor yang menyebabkan pewasiat memberikan seluruh hartanya kepada ibu?
11. Mungkin itu saja bu pertanyaan dari saya terimakasih, jika ada yang ingin ulun tanyakan lagi apakah ulun boleh wawancara kesini lagi?

B. Pedoman wawancara dengan informan A (anak M)

1. Mohon maaf mengganggu waktu bapak, perkenalkan nama ulun Fatmiratna, dari kampus UIN Antasari Banjarmasin. Kedatangan ulun kesini untuk melakukan penelitian skripsi yang membahas tentang permasalahan yang terjadi dalam keluarga pian mengenai wasiat yang disampaikan pewasiat sebelum meninggal dunia. Apakah bapak tidak keberatan untuk ulun wawancarai mengenai hal tersebut?
2. Sebelum pewasiat meninggal dunia, beliau berpesan atau berwasiat bahwasanya seluruh harta yang ditinggalkan nantinya akan diberikan kepada bibi (adik kandung ibu pian) yang bernama N. Bagaimana menurut ibu pian mengenai isi wasiat yang disampaikan oleh pewasiat tersebut?
3. Apakah ibu pian (M) menyetujui dengan pesan atau wasiat yang disampaikan oleh pewasiat?
4. Apa alasan yang membuat ibu pian tidak setuju dengan pesan atau wasiat yang disampaikan oleh pewasiat?

5. Apakah ibu pian dan keluarga sudah melakukan musyawarah mengenai pesan atau wasiat yang diberikan pewasiat kepada ahli waris yaitu saudara kandung ibu pian yang bernama N?
6. Mungkin itu saja pak pertanyaan dari saya terimakasih, jika ada yang ingin saya tanyakan lagi apakah saya boleh wawancara kesini lagi?

C. Pedoman wawancara dengan informan R (cucu pewasiat)

1. Mohon maaf mengganggu waktu ibu, perkenalkan nama ulun Fatmiratna, dari kampus UIN Antasari Banjarmasin. Kedatangan ulun kesini untuk melakukan penelitian skripsi yang membahas tentang permasalahan yang terjadi dalam keluarga pian mengenai wasiat yang disampaikan pewasiat sebelum meninggal dunia. Apakah ibu tidak keberatan untuk saya wawancarai mengenai hal tersebut?
2. Apakah anda mengetahui permasalahan yang terjadi mengenai perwasiatan yang dilakukan dalam kasus tersebut?
3. Jika boleh tahu apakah alasan N yang tidak menyetujui hal tersebut?
4. Apakah sudah pernah melakukan musyawarah dengan keluarga yang lainnya?
5. Bagaimana pendapat anda mengenai wasiat itu?

Lampiran 4

Hasil Wawancara	
Pertanyaan	Jawaban
No	A. Hasil wawancara dengan informan N
1.	<p>Mohon maaf mengganggu waktu ibu, perkenalkan nama ulun Fatmiratna, dari kampus UIN Antasari Banjarmasin. Kedatangan ulun kesini untuk melakukan penelitian skripsi yang membahas tentang permasalahan yang terjadi dalam keluarga pian mengenai wasiat yang disampaikan ibu pian sebelum meninggal dunia. Apakah ibu tidak keberatan untuk ulun wawancarai mengenai hal tersebut?</p>
	Iya kada papa
2.	<p>Kalau boleh tahu, kapan dan apa penyebab pewasiat meninggal dunia?</p>
	<p>Sidin samalam maninggal tahun 2021, penyebab mama ku maninggal karena umur sidin nang sudah liwar tuha, mama ku samalam maninggal umur seratus tahunan labih. Sidin garing lawas banar 17 tahun, sidin kadada garing yang kaya urang wahini pang, yang kaya kanker atau samacamnya, tapi sidin garing karena panyakit urang tuha pang kalo dah. Kaya sidin kada bisa bajalan lagi, kada bisa makan sorangan, mun makan pasti disuapi, dimandi akan, macam-macam ai lagi. Yang kaya bayi yang hanyar lahir tuh nah, kada bisa beapa-apa sorangan.</p>
3.	<p>Ada berapa ahli waris atau anak yang ditinggal oleh pewasiat?</p>
	<p>Mama ku baisi anak Sembilan, tapi ada yang maninggal dah dua tadahulu, nah sakarang nih sisa tujuh ai lagi aku lawan dingsanakan ku. Lakian tiga orang lawan binian baampat. Yang lain sudah kawin barataan kacuali aku lawan kaka ku yang binian. Jadi nang tinggal di rumah nih ya aku ai lawan kaka ku yang binian tuh lawan uma ku tuh. Kaka ku yang binian tuh kada kaya orang pang, inya kada tapi wani mun orang banyak nih</p>

		makannya dirumah tarus badiam, mun kada ka pahumaan manjatui nyiur gugur.
4.	Harta apa saja yang ditinggalkan oleh pewasiat ketika meninggal dunia?	Sabujurnya mama ku itu kada bisi banyak harta. Kami nih kadada bisi apa-apa kaya urang, salain rumah ngini lawan tanah di pahumaan sadikit. Kira-kira luas tanahnya tuh paling satengah hektaran.
5.	Sebelum pewasiat meninggal dunia, apakah ada pesan atau wasiat yang disampaikan beliau kepada karib kerabat atau anak-anaknya?	Ada
6.	Apa isi pesan atau wasiat yang disampaikan oleh pewasiat tersebut?	Sabalum mama ku maninggal samalam sidin parnah mengiau aku lawan kaka ku nang paling tuha (M). Nah pas kami datang mama ku tuh bapandir atau bapasan “apabila kena aku maninggal dunia dah harta nang ku tinggal akan nih rumah lawan tanah di pahumaan ku bari akan lawan ikam (N) ujar mama ku. Nah pas itu tuh takajut aku aku nih, takutan ada jua kalo pina kaka ku tadi marah. Ujar kuitan ku kanapa inya mambariakan rumah ngintu lawan tanah karena aku jar sidin sudah marawat sidin garing lawas, salain ngintu jua karena aku manjaga kaka ku yang kada kawa tatamu orang banyak tuh jua, lawan karena aku balum kawin, lawan jua aku nih kada baisi panghasilan atau gawian yang tatap. Sahingga kuitan ku mambariakan rumah lawan tanah tu lawan aku.

7.	Kemudian dengan pesan itu, bagaimanakah tanggapan atau respon ahli waris yang ditinggalkan, apakah ada ahli waris yang tidak menyetujui pesan atau wasiat tersebut atau semua ahli waris yang ditinggalkan setuju saja?	Pas pasan tuh disampai akan waktu itu tu, kaka ku yang tatuha tuh satuju aja pang lawan pasan kuitan kami tu. Dingsanak yang lain gin satuju haja kaya itu nah lawan pasan kuitan tuh, mungkin anak-anak sidin paham haja alasan sidin bapasan kaya itu. Tapi pas mama ku itu maninggal sakalnya kaka yang tatuha tadi kada satuju lagi lawan pasan kuitan kami tu nah. Inya marubah pandirannya ngintu pas mama ku maninggal dunia jadi kada satuju pulang lawan pasan mama ku itu. Pas mama ku masih hidup kaka ku nang tatuha tadi satuju haja. Nah pas ngintu iya timbul masalah antara kaka ku lawan aku. Jadi antara kami tuh kada bahiranan lagi kaya bahari. Gara-gara pas pasan tuh disampaikan samalam aku lawan kaka ku ngintu haja pang mandangar kadada orang lain lagi lalui ngalih pas handak mangarasi tu. Kaka ku itu karas orangnya jadi inya tatap lawan parnyataannya sakarang.
8.	Bagaimana tanggapan atau respon ibu sendiri mengenai pesan atau wasiat yang disampaikan oleh ibu anda?	Awalnya takajut ai lawan pasan sidin tuh. Tapi kaya apapun jua itu kahandak sidin nang tarakhir dah. Mungkin karena aku sudah manjaga lawan marawat sidin bahun-tahun sorangan lawan aku jua kadada baisy tempat tinggal salain di rumah ini lalui ai sidin mambari akan rumah ngintu lawan aku dengan cara bapasan atau wasiat.

9.	Apakah dari seluruh ahli waris yaitu semua anak pewasiat sudah pernah melakukan musyawarah mengenai pesan yang disampaikan oleh beliau mengenai pemberian seluruh harta peninggalannya dengan cara wasiat kepada ibu?	Pernah samalam, dan musyawarahnya ngintu kada berhasil. Sampai sakarang kaka ku itu tatap karas lawan haknya dan inya kada handak marelakan apa yang saharusnya manjadi ampunnya.
10.	Jika boleh tahu, apakah alasan atau faktor menyebabkan pewasiat memberikan seluruh hartanya kepada ibu?	Pas wasiat itu disampai akan lawan mama ku, j alasan sidin mambari akan samuan paninggalannya lawan aku karna aku sudah r lawan manjaga sidin salama bartahun-tahun, sa jua aku manjaga kaka ku yang kada tapi wani orang banyak tuh, karna aku balum kawin atau berkeluarga, lawan aku kadada baisi gawia panghasilan yang tatap kaya urang. Nang it alasan kanapa sidin mambari akan rumah tanahnya lawan aku barataan.
11.	Mungkin itu saja bu pertanyaan dari saya terimakasih, jika ada yang ingin ulun tanyakan lagi apakah ulun boleh wawancara kesini lagi bu?	Iya bulih banar ding ai.
B. Hasil wawancara dengan informan A		
1.	Mohon maaf mengganggu waktu bapak, perkenalkan nama ulun Fatmiratna, dari kampus UIN Antasari Banjarmasin. Kedatangan ulun kesini untuk melakukan penelitian skripsi yang membahas tentang permasalahan yang terjadi dalam keluarga pian mengenai wasiat yang disampaikan pewasiat sebelum meninggal dunia. Apakah bapak tidak keberatan untuk ulun wawancarai mengenai hal tersebut?	Iya kada papa.

2.	Sebelum pewasiat meninggal dunia, beliau berpesan atau berwasiat bahwasanya seluruh harta yang ditinggalkan nantinya akan diberikan kepada bibi (adik kandung ibu pian). Bagaimana menurut ibu pian mengenai isi wasiat yang disampaikan oleh pewasiat tersebut?	Manurut mama ku hal itu tu kada bujur, karna dalam Islam bagian-bagian sagan ahli waris itu sudah ditantu akan barapa-barapa bagian masing-masing.
3.	Apakah ibu pian (M) menyetujui dengan pesan atau wasiat yang disampaikan oleh pewasiat?	Kada, karna menurut mama ku saharusnya sidin dapat bagian harta warisan dari pewasiat, karna mama ku anak nang tatuha di antara yang lain. Mama ku tahu kalaunya bagian mama ku pasti labih sadikit dari pada bagian dingsanak-dingsanaknya yang lakian, karna bagian lakian binian tuh jar mama ku dua banding satu (2:1). Walaupun sadikit ujar mama ku, mama ku tatap handak maambil bagian yang saharusnya manjadi ampun mama ku.
4.	Apa alasan yang membuat ibu pian tidak setuju dengan pesan atau wasiat yang disampaikan oleh pewasiat?	Mama ku kada setuju karna wasiat nang disampai akan nini tuh isinya pasan yang mambari akan saluruh harta warisannya lawan ading mama ku. Menurut mama ku itu kada adil karna mama ku lawan dingsanak-dingsanak mama ku nang lain kadada mandapat akan sadikit pun harta dari paninggalan pewasiat.
5.	Apakah ibu pian dan keluarga sudah melakukan musyawarah mengenai pesan atau wasiat yang diberikan pewasiat ahli waris yaitu saudara kandung ibu pian yang bernama N?	Sudah. Tapi kadada hasil lawan kadada titik tarangnya, karna mama ku tatap lawan pandirian sidin, tatap handak manginginkan bagian sidin.

6.	Mungkin itu saja pak pertanyaan dari saya terimakasih, jika ada yang ingin ulun tanyakan lagi apakah ulun boleh wawancara kesini lagi?	Iya bulih kada papa.
C. Hasil Wawancara dengan informan R		
1.	Mohon maaf mengganggu waktu ibu, perkenalkan nama ulun Fatmiratna, dari kampus UIN Antasari Banjarmasin. Kedatangan ulun kesini untuk melakukan penelitian skripsi yang membahas tentang permasalahan yang terjadi dalam keluarga pian mengenai wasiat yang disampaikan pewasiat sebelum meninggal dunia. Apakah ibu tidak keberatan untuk saya wawancarai mengenai hal tersebut?	Iya ding kadapapa.
2.	Apakah anda mengetahui permasalahan yang terjadi mengenai perwasiatan yang dilakukan pada kasus tersebut?	Tahu ding. Wasiat itu samalam terjadi pas kurang lebih seminggu nini tu sebelum meninggal. Sidin bepesan lawan anak-anak sidin kalaunya rumah lawan tanah yang dibalakang rumah tu dibariakan lawan N. Yang satahu ku itu alasan sidin mambari rumah lawan tanah itu karna N sudah manjaga mamanya sakit lawas sorangan. Lawan satahu ku kalaunya rumah tu dijual jar ngalih kena N lawan kakaknya dimana. Makanya rumah lawan tanah itu dibariakan lawan N.

3.	Jika boleh tahu apakah alasan M yang tidak menyetujui hal tersebut?	alasan M kada setuju karna menurut inya, inya harus dapat bagian itu jua karna inya anak paling tuha. Sebagian orang sini ada yang mambagi warisan sesuai lawan hasil rembukan ahli waris yang paling tetuha. Makanya M handak jua lawan harta warisan dari nini. Dan M handak mambagi warisan sesuai dalam Islam.
4.	Apakah sudah pernah melakukan musyawarah dengan keluarga yang lainnya?	Dua kali dah samalam pernah bemusyawarah lawan keluarga-keluargaan yang lain, biar Setuju lawan wasiat itu. Tapi hasilnya kakaya itu ai, M tatap karas lawan pilihannya. Inya tatap handak mandapatkan warisan dari nini, padahal harta pewasiat kada banyak banar jua. Cakanya tih dibari akan lawan ading (N), sudah tahu inya kadada baisi rumah selain rumah nini tu. Tapi tatap ai M kada paham lawan keadaan dansanak. Kaluarga-kaluarga yang lain jua sudah tujuk membujuk tapi inya tatap lawan pandirian inya.
5.	Bagaimana pendapat anda mengenai wasiat itu	Mun menurut ku lah kadapapa ai rumah lawan tanah itu dibariakan lawan F. soalnya tahu haja jua keadaan M kya apa, kada bisi apa-apa. Mana kaka jua diongkosi dirumah. Mun maharap akan duit barian urang kada kawa. Baik haja nini bapasan kaya itu, soalnya mun dijual barataan kaya apa M lawan kakaknya. Dingsanakan amun hakun maharagu. Mun baras kawa haja N kada manukar, masalahnya inya kawa haja batanam di

		<p>pahumaan tanah yg dibari nini nih. Jadi menurut aku lawan kaluargaan kecuali M akur-akur haja mun rumah lawan tanah itu dibari akan lawan N.</p>
--	--	---

*Lampiran 5***Foto Wawancara****a. Foto dengan informan N**

b. Foto dengan informan A



c. Foto dengan informan R

*Lampiran 6***Surat Penetapan Judul Skripsi**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2865 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Fatmiratna
NIM : 180102010246
Program/Jurusan : S.I / HKI (AS)
Judul : Akibat Hukum Terhadap Wasiat yang Melebihi 1/3 Bagian (Studi Kasus Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.HI
Pembimbing II : Dr. Hj. Mariana, S.H, M.Ag

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 15 Oktober 2021


Dekan
UIN
Dr. H. Jafaruddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran 7

Surat Perubahan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 51 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2022

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Fatmiratna
 NIM : 180102010246
 Program/Jurusan : S.1/ HKI (AS)
 Judul Terdahulu : Akibat Hukum Terhadap Wasiat Yang Melebihi 1/3 Bagian (Studi Kasus Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)
 Judul Baru : Analisis Praktik Wasiat Yang Diberikan Pewaris Kepada Ahli Waris Pada Keluarga Almh Bidah (Studi Kasus Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.HI

Pembimbing II : Dr. Hj. Mariani, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 11 Februari 2022



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
 NIP. 197105191997032001

- Tambahan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybs;
 4. Arsip.

Lampiran 8

Surat Penetapan Waktu Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 468 /Un.04/Il.1/PP.00.9/01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Fatmiratna
NIM : 180102010246
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Akibat Hukum Terhadap Wasiat Yang Melebihi 1/3 Bagian (Studi Kasus Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 November 2021
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Wahidah, MHI.
Penguji II : Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag.
Moderator : Uswatun Hasanah
Pembahas Utama I : Selfi Nur Maidiniyanti /
Pembahas Utama II : Eka Shafitri /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 8 Januari 2022
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

NL : 7

*Lampiran 9***Surat Selesai Seminar**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 468 /Un.04/Il.1/PP.00.9/01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Fatmiratna
NIM : 180102010246
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Akibat Hukum Terhadap Wasiat Yang Melebihi 1/3 Bagian (Studi Kasus Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 November 2021
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Wahidah, MHI.
Penguji II : Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag.
Moderator : Uswatun Hasanah
Pembahas Utama I : Selfi Nur Maidiniyanti /
Pembahas Utama II : Eka Shafitri /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 8 Januari 2022
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

NL : 7

Lampiran 10

Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 631 /Un.14/III.2/TL.00/02/2022

21 Februari 2022

Sifat : Biasa

Hal : Permohonan Izin Riset

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
 Kabupaten Tanah Bumbu

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **FATMIRATNA**
 NIM : 180102010246
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Desa Sungai Rukam, Rt 003, Kecamatan Kusan Hulu,
 Kabupaten Tanah Bumbu

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 21 Februari s/d 21 April 2022 dengan judul:

Analisis Praktik Wasiat Yang Diberikan Pewaris Kepada Ahli Waris Pada Keluarga Almh Bidah (Studi Kasus Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran 11

Surat Riset dari Kantor Kesbangpol



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Dharma Praja No.5 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72211
Telepon/Fax : (0518) 6976037 website : www.kesbangpol.tanahbumbuah.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN / PENDATAAN / PENYULUHAN
NOMOR : B/074.2/8/KESBANGPOL-POLMAS/II/2022

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

a. Menimbang : Surat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Nomor : B-631/U.n.14/III.2/TL.00/02/2022.

MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

a. Nama / Lembaga : Fatmiratna (Analis Praktisk Wasiat Yang Diberikan Pewaris Kepada Ahli Waris Pada Keluarga Almh Bidah (Studi Kasus Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu))


b. Jabatan/NIM/Alamat /a No.Identitas : Mahasiswa-/180102010246/-Sungai Rukam RT.03 Desa. Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu-6310053009990005

c. Untuk : 1. Melakukan Penelitian/Pendataan/Penyuluhan/Survey/Praktek Lapangan dengan judul ,
2. Lokasi Penelitian : Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah.
3. Waktu / Lama Penelitian : 2 Bulan / 21 Februari s.d 21 April 2022
4. Anggota Tim Peneliti :
5. Bidang Penelitian : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
6. Status Penelitian : Baru

d. Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setelah tiba dilokasi dan sebelum melaksanakan Penelitian/Pendataan/Penyuluhan terlebih dahulu harus melaporkan diri ke instansi setempat;
2. Peneliti wajib berkoordinasi langsung ke instansi terkait;
3. Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung;
4. Harus memperhatikan adat istiadat setempat;
5. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud;
6. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Tanah Bumbu cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Batulicin
Pada Tanggal : 25 Februari 2022
Pjt. Kepala Badan,

Kaswan S. Sos., MM
Penjina
NIP. 19640525 198603 1 023

Tembusan :

1. Yth. Bupati Tanah Bumbu di Batulicin (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Bupati Tanah Bumbu (sebagai laporan)
3. Yth. Camat Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu
4. Yth. Kepala Desa Sungai Rukam
5. Yth. Yang bersangkutan
6. Arsip

*Lampiran 12***Surat Selesai Riset**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN KUSAN HULU
DESA SUNGAI RUKAM**

Alamat : Jl. Lintas Desa Tayan Sungai Kusan Desa Sungai Rukam RT. 01 RW. 01 KP. 72773
Email : desasungairukam@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/140/181 /DSR/ III /2022

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini Kepala Desa Sungai Rukam, Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **FATMIRATNA**
NIM : 180102010246
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin
Jurusan : Hukum Keluarga

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Desa Sungai Rukam mulai 21 Februari sampai dengan 17 Maret 2022 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul **"Analisis Praktik Wasiat yang diberikan Pewaris Kepada Ahli Waris Pada Keluarga Almh Bidah (Studi Kasus Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)."**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sungai Rukam, 17 Maret 2022

Kepala Desa Sungai Rukam



Lampiran 13

Surat Keterangan Ujian Komprehensif



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 423 TAHUN 2021

TENTANG TIM PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

- Menimbang : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Komprehensif mahasiswa di bawah ini
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. UU Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari
5. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Statuta IAIN Antasari;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 1995 Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S 1 Institut Agama Islam Negeri
7. Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari tanggal 24 Maret 2006 tentang Kerangka Dasar Ujian Komprehensif
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tanggal 4 Januari 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- Pertama : Membentuk Tim Penguji Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari dengan susunan personalia seperti tersebut di bawah ini
Aspek Keislaman : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.
Aspek Kesyaruaan : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Yusra Zaidah, M.H.
Sebagai Tim Penguji Ujian Komprehensif mahasiswa:
Nama : Fatmratna
NIM : 180102010246
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
- Kedua : Ujian tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 1 November 2021
Waktu : 13.00-15.00 WITA
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini



*Lampiran 14***Surat Selesai Ujian Komprehensif**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-356/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Fatmiratna
NIM : 180102010246
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 1 November 2021
Waktu : 08.30-10.30 WITA
Tempat : Ruang Ujian Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Aspek Kesyariahan : Hj. Diana Rahmi, S. Ag., M.H
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah **81,50** dan dinyatakan **LULUS**.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 26 Januari 2022
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Abdul Hafiz Sairazi, SHL, MHI
NIP. 19781118 2003 12 1005

Lampiran 15

Sertifikat LKK Komputer

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat: Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : **FS-PF/Pel/XXIV/20102278/2021**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Fatmiratna
Tempat dan Tanggal Lahir :
Sungai Rukam, 13 September 1999
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program
Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint
Yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021.
Banjarmasin, 08 Nopember 2021

Mengetahui,
Dekan,
Dr. H. Zakikudin, M.Hum.
NIP. 196611261981021002

Manajer,
Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

DAFTAR NILAI

Nama : Fatmiratna
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Rukam, 13 September 1999
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	78	Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik



Banjarmasin, 08 Nopember 2021

Sekretaris,

Wahdah, S.H.I.

*Lampiran 16***Surat Keterangan Ujian BTA**


**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 2072/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Fatmiratna
NIM : 180102010246
Kelahiran Sungai Rukam, 13 September 1999
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 7 Juni 2022
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 17

Surat Transkrip Nilai Ekstra Kurikuler (SKK)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.f.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Fatmiratna
 NIM : 180102010246
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : VIII (Delapan)
 Tahun Akademik : 2021-2022

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	1	25	A.4
		1	1	A.5
	b. Aspek akademik dan keilmuan	23	56	B.1
c.	Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa dan agama	1	4	C.3
		1	2	C.2
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat			
	b. Aspek pengabdian masyarakat	1	4	C.4
JUMLAH		28	92	-

Banjarmasin, 27 Juni 2022

Dosen Pembimbing

Dra. Hj. Mariani, S.H., M.Ag
 NIP. 196605041994032002

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I
 NIP. 19790410 200604 1 019

*Lampiran 18***RIWAYAT HIDUP PENULIS**

1. Nama : Fatmiratna
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Rukam, 13 September 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Alamat : Sungai Rukam No. 30 Rt. 003 , Kec. Kusan
Hulu, Kab. Tanah Bumbu
7. Nomor. HP : 085754177239
8. Pendidikan :
 - a. SDN Manuntung, lulus tahun 2012
 - b. MTS Miftahul Jannah, lulus tahun 2015
 - c. SMAN 1 Kusan Hulu, lulus tahun 2018
9. Orang Tua/Wali :
 - a. Ayah
 - Nama : Asri
 - Pekerjaan : Petani
 - Alamat : Sungai Rukam No. 30 Rt. 003 , Kec. Kusan
Hulu, Kab. Tanah Bumbu
 - b. Ibu
 - Nama : Murniati
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Sungai Rukam No. 30 Rt. 003 , Kec. Kusan
Hulu, Kab. Tanah Bumbu
10. Saudara : Siti Rahmah
Juwairiyah
Nor'ain
Irhani

11. Pengalaman Organisasi : PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)

Banjarmasin, 27 Juni 2022

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature appears to be the name 'Fau' written in a cursive style.

Fatmiratna